



## KEMENTERIAN PERTANIAN

### DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR: 08297/KPTS/HK.160/F/07/2022

TENTANG  
MEKANISME PEMBAYARAN PETUGAS  
PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa penandaan dan pendataan hewan dilakukan terhadap hewan yang divaksinasi, belum divaksinasi dan tidak divaksinasi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
- b. bahwa dalam pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan dimaksud diberikan biaya operasional bagi petugas penandaan dan pendataan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan angka 7 dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Mekanisme Pembayaran Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi Dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Pertanian 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian 517/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN PETUGAS PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN.

KESATU : Penandaan hewan dilakukan dengan pemasangan tanda pengenalan atau identitas *Eartag Secure QR Code*.

- KEDUA : Hewan yang telah diberi tanda pengenal atau identitas *Eartag Secure QR Code* dilakukan pendataan melalui penginputan data hewan dan pemilik pada aplikasi IDENTIK PKH.
- KETIGA : Penandaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Petugas Penandaan dan Pendataan yang ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan Kepala perangkat daerah kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Petugas penandaan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan biaya operasional pelaksanaan setelah melakukan kegiatan penandaan dan pendataan hewan.
- KELIMA : Mekanisme Pembayaran biaya operasional pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, perangkat daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) kepada provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 25 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,  
  
NARSU LAH  
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
NOMOR: 08297/KPTS/HK.160/F/07/2022  
TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN  
PETUGAS PENANDAAN DAN  
PENDATAAN HEWAN

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN (BOP)

1. Umum

Bahwa penandaan dan pendataan hewan dilakukan terhadap hewan yang divaksinasi, belum divaksinasi dan tidak divaksinasi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*). Pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan dimaksud diberikan biaya operasional bagi petugas penandaan dan pendataan hewan yang ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan (selanjutnya disebut Kepala perangkat daerah provinsi) berdasarkan usulan Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan (selanjutnya disebut Kepala perangkat daerah kabupaten/kota).

Pemberian biaya operasional dimaksud setelah melakukan kegiatan penandaan dan Pendataan hewan, mengingat ketentuan angka 7 dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Mekanisme Pembayaran Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan sebagai acuan pembayaran biaya operasional oleh Kepala perangkat daerah provinsi.

2. Mekanisme Pembayaran Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan

Petugas penandaan dan pendataan hewan yang telah melaksanakan kegiatan diberikan biaya operasional pelaksanaan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pembayaran Biaya Operasional Pelaksanaan
  - 1) bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) diberikan kepada petugas penandaan berdasarkan jumlah hewan yang telah dilakukan penandaan dan pendataan hewan;
  - 2) besaran BOP penandaan dan pendataan hewan mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- b. Mekanisme Pembayaran BOP
  - 1) petugas penandaan mengunduh rekapitulasi data hewan yang telah dilakukan penandaan dari aplikasi IDENTIK PKH;
  - 2) petugas penandaan menyampaikan rekapitulasi data hewan yang telah diunduh sesuai Format-1 untuk disampaikan kepada petugas *recorder* penandaan di perangkat daerah kabupaten/kota;

- 3) petugas recorder perangkat daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dengan membandingkan rekapitulasi data yang dilaporkan petugas penandaan dengan data yang ada di aplikasi IDENTIK PKH;
  - 4) petugas recorder perangkat daerah kabupaten/kota melakukan rekapitulasi laporan dari masing-masing petugas penandaan sesuai dengan Format-2 yang diketahui oleh pejabat struktural eselon III atau pejabat fungsional yang membidangi fungsi produksi ternak;
  - 5) petugas recorder perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi ke petugas recorder perangkat daerah provinsi untuk diverifikasi ulang dengan data yang ada di aplikasi IDENTIK PKH;
  - 6) hasil verifikasi disampaikan kepada PPK satker perangkat daerah provinsi sebagai dasar pencairan BOP; dan
  - 7) PPK Satker membayarkan pencairan BOP berdasarkan usulan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan hasil verifikasi petugas recorder provinsi.
- c. Syarat Pembayaran BOP
- Dokumen yang diperlukan untuk pembayaran BOP meliputi:
- 1) rekapitulasi data hewan yang telah dilakukan penandaan;
  - 2) kuitansi sesuai dengan Format-3;
  - 3) fotokopi KTP dan NPWP petugas penandaan dan pendataan hewan; dan
  - 4) Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh petugas dan diketahui oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membidangi fungsi produksi ternak sesuai dengan Format-4.
- d. Dokumen SPJ Operasional penandaan dan pendataan hewan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian pengguna dokumen adalah sebagai berikut:
- 1) satu set dokumen asli akan diarsipkan oleh bendahara satker pelaksana sebagai dokumen pencairan;
  - 2) satu set dokumen akan di arsipkan oleh bidang teknis yang menjadi verifikator penandaan dan pendataan hewan; dan
  - 3) satu set dokumen diarsipkan.
- e. Kewajiban Pajak
- Biaya Operasional penandaan dan pendataan hewan merupakan biaya operasional atas prestasi kerja menggunakan akun belanja non operasional lainnya (521219), oleh karena itu penerima biaya operasional dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) petugas PNS golongan IV dikenakan pajak : 15 %
  - 2) petugas PNS golongan III dikenakan pajak : 5 %
  - 3) petugas PNS golongan II dan I dikenakan pajak : 0 %
  - 4) petugas non PNS dengan NPWP dikenakan pajak : 5 %
  - 5) petugas non PNS tanpa NPWP dikenakan pajak : 6 %

### 3. Penutup

Demikian Mekanisme Pembayaran Biaya Operasional Pelaksanaan ini disusun untuk menjadi acuan oleh seluruh unsur Pemerintah Pusat, Kepala perangkat daerah provinsi, Kepala perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, agar dapat berjalan dengan baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NIP. 196602231993031001

Format-1. Rekapitulasi data hewan yang telah dilakukan penandaan hewan

Nama Petugas :

NIK Petugas :

Periode Pelaksanaan :

No	Nama Peternak	NIK Peternak	No Eartag
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

Petugas Penandaan

TTD

Nama Petugas

Format 2. Rekapitulasi Jumlah Hewan yang sudah ditandai *Eartag* oleh Petugas Penandaan

No	Nama Petugas	NIK	Gol (PNS)	Jumlah Penandaan (ekor)	Biaya Operasional (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Pajak		Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
							%	NILAI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Dst.										

Petugas Rekorder  
Kabupaten/Kota ....

Pejabat Dinas .....

.....

.....

## Format-3. Kuitansi

<b>DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b> <b>DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK</b>		Beban MAK : ..... Bukti Kas No. : ..... Tahun Anggaran : 2022 Tanggal : .....
<b>KUITANSI</b> Nomor: .....		
Sudah terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian	
Uang sebesar	: <b>Rp.</b>	
Terbilang	===..... <b>RUPIAH</b> ..... ===	
Untuk Pembayaran	: Pembayaran Operasional Penandaan dan Pendataan Hewan Provinsi Jawa Timur pada tanggal ..... 2022 sebanyak ..... unit, sesuai Keputusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor : ..... tanggal ..... 2022, sebagaimana bukti terlampir	
<b>SETUJU DIBAYAR</b> Pejabat Pembuat Komitmen	<b>LUNAS DIBAYAR</b> Bendahara Pengeluaran	....., 2022 .....
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Materai Rp.            10.000,-         </div>
NIP. <u>Nama</u>	NIP. <u>Nama</u>	..... NIP. ....

<b>SURAT PERINTAH BAYAR (SPBY)</b>  KEMENTRIAN PERTANIAN DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK SURAT PERINTAH BAYAR Tanggal, _____ Nomor : _____		
Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan bendahara pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah: Rp. .... <b>(sesuai Kuitansi)</b>		
<b>“TERBILANG”</b>		
Kepada : Untuk : Pembayaran : Atas dasar : 1. Kwitansi / bukti pembayaran: 2. Nota/bukti penerimaan barang dan jasa/ : Dibebankan pada : Kegiatan output MAK : Kode :	<b>Nama sesuai dengan nama yg tertera pada kuitansi</b> (.....diisi sesuai dengan yang tertera pada kuitansi)  Kuitansi (bukti lainnya)	
Setuju/lunas dibayar, tanggal	Diterima tanggal	....., 2022
Bendahara Pengeluaran	..... Kab/Kota	a/n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. _____	<u><b>Nama</b></u> <u><b>Sesuai dengan Kwitansi</b></u> NIP. ....	<u><b>Nama</b></u> NIP. ....

Format 4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PELAKSANAAN PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN  
DI PROVINSI ..... TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab mutlak atas kegiatan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan di Provinsi .... di Kab/Kota..... pada bulan (waktu pelaksanaan) ..... sejumlah ..... unit dengan nilai operasional sejumlah Rp ..... (.....) benar-benar telah dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 08297/Kpts/HK.160/F/07/2022 tentang Mekanisme Pembayaran Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan tanggal 25 Juli 2022.
2. Bahwa dokumen pertanggungjawaban operasional Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan di Provinsi ..... yang dibuat sudah benar, sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 08297/Kpts/HK.160/F/07/2022.
3. Bahwa semua data dan informasi yang kami sampaikan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas data dan informasi dimaksud, maka kami siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Kab/Kota ....., .....2022

Mengetahui,  
Pejabat Struktural atau  
Pejabat Fungsional

Petugas

*materai Rp 10.000*

.....Nama.....  
NIP

.....Nama.....  
NIP

Keterangan :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibuat minimal rangkap 3 (tiga) setiap pengajuan SPJ (1 Asli 2 fotocopy)
- Tanggal/ bulan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sesuai SPJ
- Kegiatan ditulis sesuai dengan yang di SPJ kan